



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 86 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERSIAPAN DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tingkat I Lampung, serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/2148/SJ tanggal 18 Juli 1996 perihal persetujuan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Persiapan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Persiapan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah dan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERSIAPAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas adalah Persiapan Dinas Pemuda dan OlahRaga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Persiapan Dinas Pemuda dan OlahRaga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Gelanggang OlahRaga adalah Pusat fasilitas OlahRaga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Pusat Ilmiah OlahRaga adalah Pusat Ilmiah OlahRaga Dinas Pemuda dan OlahRaga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Persiapan Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### Bagian Kedua Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga Tugas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

#### Bagian Keempat Fungsi

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan prestasi, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- b. Merencanakan, mengatur pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- c. Membantu menyelenggarakan pekan olahraga, sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
- d. Pemberian rekomendasi perizinan penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana olahraga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Kepemudaan;
  - d. Sub Dinas Keolahragaan;
  - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olah raga;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan seluruh kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengatur sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program pengendalian kegiatan Dinas;

- b. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha dan efisiensi tatalaksana;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan inventaris, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas umum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum;

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pengendalian, Hukum dan Tatalaksana serta statistik dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas penyelenggaraan Ketatausahaan, inventaris dan perlengkapan, kepentingan pegawai serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Pasal 12

Sub Dinas kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan generasi muda baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah;

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Sub Dinas Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan memperluas pelaksanaan kegiatan dan pengembangan generasi muda yang meliputi antara lain ketrampilan dan latihan kepemimpinan.
- b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan generasi muda termasuk pembinaan kesiswaan
- c. mempersiapkan peningkatan usaha kerjasama dengan instansi Pemerintah dan masyarakat yang ada hubungannya dengan pembinaan pemanduan bakat terhadap generasi muda dan pembinaan kesiswaan;

#### Pasal 14

Sub Dinas kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina dan Pengembangan Pemuda;
- b. Seksi Latihan dan Produktifitas;
- c. Seksi Evaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Bina dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk pembinaan generasi muda termasuk pemanduan bakat dan kesiswaan;
- (2) Seksi Latihan dan Produktifitas mempunyai tugas mempersiapkan dan memperluas pelaksanaan kegiatan pengembangan generasi muda termasuk keterampilan dan latihan kepemimpinan;
- (3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas mengevaluasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka pembinaan prestasi pemuda dan pembinaan kesiswaan.

#### Bagian Kelima

#### Pasal 16

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan prestasi olahraga terhadap pelajar dan siswa masyarakat dan karyawan serta mengadakan inventarisasi, bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, Sub Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan permasalahan dan pembibitan olahraga;
- b. bekerjasama dengan instansi yang ada hubungannya dengan keolahragaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga;
- c. menyusun evaluasi hasil pembinaan olahraga;
- d. mengadakan inventarisasi organisasi olahraga dan memberikan bimbingan, pengarahan serta pengembangan organisasi olahraga;

## Pasal 18

Sub Dinas Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Olahraga Pelajar;
- b. Seksi Bina Olahraga Mahasiswa dan Pemuda;
- c. Seksi Bina Olahraga Masyarakat dan Karyawan.

## Pasal 19

- (1) Seksi Bina Olahraga Pelajar mempunyai tugas menyusun program pembinaan olahraga di sekolah melaksanakan permasalahan dan pembibitan serta peningkatan pengetahuan teknis guru-guru olahraga;
- (2) Seksi Bina Olahraga Mahasiswa dan Pemuda mempunyai tugas pembinaan olahraga Mahasiswa Pemuda, serta pembinaan perestasi olahraga;
- (3) Seksi Bina Olahraga Masyarakat dan Karyawan mempunyai tugas pembinaan perestasi olahraga terhadap Pemuda dan Karyawan serta bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga.

## Bagian Keenam Sub Dinas Sarana Olahraga

## Pasal 20

Sub Dinas Sarana Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan analisis perencanaan, pengadaan, mengendalikan penggunaan, merawat sarana dan peralatan olahraga serta memberikan rekomodasi, perizinan penyelenggaraan pertandingan-pertandingan dan penggunaan sarana dan prasarana olahraga.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20, Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan evaluasi terhadap sarana dan prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah maupun oleh perorangan dan swasta;
- b. merencanakan perbaikan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah;
- c. mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. memberikan rekomendasi perizinan pelaksanaan kegiatan pertandingan olah masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi atas pembangunan fasilitas, prasarana olah raga dan izin operasional.

## Pasal 22

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
- c. Seksi Perizinan.

## Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan pembangunan dan perbaikan serta evaluasi terhadap sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi perizinan terhadap kegiatan pertandingan, penyediaan dan pembangunan fasilitas olahraga serta rekomendasi izin operasional.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana tugas tertentu dibidang pengelolaan gelanggang olahraga dan dibidang pusat ilmiah olahraga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
  - a. Pengelola Gelanggang Olahraga;
  - b. Pusat Ilmiah Olahraga.
- (3) Pengelola Gelanggang Olahraga dan Pusat Ilmiah Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATAKERJA

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab langsung kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

#### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mendapat pertimbangan Menteri Pemuda dan Olahraga.

- (2) Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.


Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 12 Desember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 PERSIAPAN DINAS PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA PROPINSI DAERAH  
 TINGKAT I LAMPUNG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
 DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.  
 NOMOR : 86 Th. 1996  
 TANGGAL : 12 Desember 1996.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANTOTO